



Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dinda Meirani, Isnadiatul Husna, Aulia Indira

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat

dindameirani397@gmail.com, isnadiatul@gmail.com, auliaindira362@gamil.com

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Korespondensi Penulis : dindameirani397@gmail.com

Abstract. *Indonesia is known as a state of law, as stated in its constitution. This shows that state administration in Indonesia is not solely based on power. A state cannot be formed without a constitution. The constitution is an essential element in the constitutional structure that must exist and cannot be separated. The function of the constitution is to regulate government power so as not to exceed its limits, in order to protect the rights of citizens. The method used in this research is a library research method sourced from journals. The results and conclusions of this study are the reasons for the need for a constitution in the life of the nation and state, historical, sociological, and political sources of the constitution in the life of the nation and state in Indonesia, arguments about the dynamics and challenges of the constitution in the life of the nation and state in Indonesia, the essence and urgency of the constitution in the life of the nation and state, conclusions about the constitution, civic practice.*

Kata Kunci: *Constitution, State, Nation, Indonesia, Government.*

Abstrak. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan. Suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa konstitusi. Konstitusi merupakan unsur esensial dalam struktur ketatanegaraan yang wajib ada dan tidak dapat dipisahkan. Adapun fungsi konstitusi yaitu berperan mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batasnya, guna melindungi hak-hak warga negara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari jurnal. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini ada alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, argument tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, simpulan tentang konstitusi, praktik kewarganegaraan.

Kata Kunci: Konstitusi, Bernegara, Berbangsa, Indonesia, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Konstitusi dapat didefinisikan sebagai kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang membentuk lembaga-lembaga yang tetap mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Dalam arti sempit, konstitusi berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam

arti luas, konstitusi mencakup peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting karena memainkan peran dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta menjamin keberlangsungan dan keamanan negara. juga memainkan peran dalam menjamin hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan melalui metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti jurnal yang terkait dengan topik yang dimiliki.

Hasil dan Pembahasan

A. Alasan Perlunya Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan. Setiap proses dalam penyelenggaraan negara harus mematuhi aturan hukum yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Sebelum ketentuan ini dituangkan dalam pasal konstitusi, Indonesia telah menyatakan dalam Simposium Pemahaman Negara Hukum pada tahun 1966 bahwa negara hukum mempunyai ciri bahwa lembaga-lembaga negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga-lembaga tersebut. yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tersebut, yang dikenal dengan asas” “*rule of law*” (Kyai, No, and Barat 2020).

Suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa konstitusi. Konstitusi merupakan unsur esensial dalam struktur ketatanegaraan yang wajib ada dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membentuk suatu negara diperlukan beberapa unsur dasar antara lain:

1. Pemerintahan yang berdaulat.
2. Daerah yang jelas.
3. Populasi atau orang.
4. Pengakuan dari negara lain.

Namun keberadaan keempat unsur tersebut tidak menjamin suatu negara dapat secara efektif menjalankan peran negaranya jika tidak memiliki konstitusi yang sesuai (Fitriatun 2019).

B. Sumber Historis, Sosiologis, Dan Politis Tentang Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia

Dalam sejarahnya, Boedi Oetomo yang berdiri pada tahun 1908 dianggap sebagai tonggak Hari Kebangkitan Nasional bagi Indonesia. Organisasi ini menandai awal munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun istilah “Indonesia” belum digunakan pada saat itu. Pasca berdirinya Boedi Oetomo, muncul pula berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Indische, PSII, PKI, NU, dan lain-lain, yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan Belanda dan mengantarkan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Secara sosiologis, Prof. Nina Lubis (2008) menyatakan bahwa pada masa lalu, musuh negara seringkali diartikan secara jelas sebagai penjajah yang menghalangi upaya mencapai keadilan dan kesetaraan kemanusiaan bagi seluruh warga negara. Namun saat ini tantangan terbesar bukan datang dari luar negeri, melainkan dari dalam negeri sendiri. Hal ini mencakup permasalahan seperti merajalelanya korupsi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakmampuan menghargai martabat orang lain, dan praktik penyuapan.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa upaya untuk mempertahankan eksistensi negara, mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-cita para pendiri negara, masih terus berjalan dan belum selesai. Secara sosial, seluruh pemimpin nasional membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajah yang berusaha merebut kembali kendali dan kekuasaan atas Indonesia merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosial sangat penting bagi masyarakat dan pada akhirnya negara untuk menjaga, menjaga dan menjaga eksistensi negara.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan telah masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak tahun 1957, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Somantri (1972). Pada masa Orde Lama diperkenalkan istilah-istilah sebagai berikut:

- (1) Kewarganegaraan pada tahun 1957,
- (2) PKn tahun 1962, dan
- (3) Pendidikan Kewarganegaraan tahun 1968.

Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan pada

masa PKn tahun 1961 lebih fokus pada sejarah Kebangkitan Nasional, Konstitusi, dan pidato politik yang bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru diperkenalkan Kurikulum 1968 yang memasukkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (Fitriatun 2019).

C. Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan signifikan pada struktur pemerintahan Indonesia sejalan dengan amandemen konstitusi yang diterapkan. Contohnya adalah krisis moneter yang parah pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan lonjakan harga secara drastis, depresiasi nilai tukar rupiah, dan keadaan yang semakin memburuk. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memicu kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya. Situasi yang tidak terkendali ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.

Pada tahun 1998 dimulailah era reformasi dimana masyarakat mulai menuntut perubahan dengan cara:

1. Modernisasi UUD 1945,
2. Menghapus doktrin dwifungsi ABRI,
3. Mengutamakan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memberantas KKN,
4. Meningkatkan desentralisasi dan meningkatkan hubungan pusat-daerah,
5. Meningkatkan kebebasan pers,
6. Meningkatkan praktik demokrasi.

Seiring berjalannya waktu, tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin kuat. Perubahan ini dipandang penting bagi seluruh warga negara Indonesia, dengan latar belakang dan tujuan yang jelas, yaitu:

1. Sentralisasi kekuasaan tertinggi di MPR
2. Pemberian kewenangan yang luas kepada Presiden
3. Penyempurnaan pasal yang masih terbuka terhadap berbagai penafsiran
4. Memperkuat kewenangan Presiden dalam mengatur hal-hal krusial di bidang hukum

Tujuannya adalah untuk meningkatkan:

1. struktur pemerintahan
2. otonomi rakyat

3. hak asasi manusia
4. distribusi kekuasaan
5. kesejahteraan masyarakat
6. adanya negara yang berdasarkan demokrasi dan hukum
7. aspek lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan nasional

MPR menyikapi hal tersebut dengan melakukan serangkaian perubahan secara bertahap dan terencana dalam empat kesempatan berbeda, yaitu:

1. Perubahan pertama terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1999.
2. Perubahan kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000.
3. Perubahan ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001.
4. Sedangkan perubahan keempat dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (Fitriatun 2019).

D. Esensi Dan Urgensi Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Konstitusi adalah kumpulan norma atau peraturan yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan diatur dan dijalankan.

1. Konstitusi adalah landasan konstitusionalisme, yaitu landasan yang bersumber dari konstitusi, baik secara luas maupun sempit.
2. Konstitusi berperan mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batasnya, guna melindungi hak-hak warga negara.
3. Konstitusi berfungsi untuk:
 - a) Mengatur dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak membebani rakyatnya.
 - b) Memberikan kerangka hukum bagi perubahan sosial yang diinginkan pada tahap selanjutnya.
 - c) Menjadi dasar penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan yang dihormati oleh seluruh warga negara.
 - d) Menjamin hak asasi warga negara.

Berikut beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
3. UUD 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
5. UUD 1945 setelah Amandemen (19 Oktober 1999 – Sekarang)

Selain itu, terdapat beberapa jenis konstitusi berdasarkan ciri-cirinya:

1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

2. Konstitusi yang fleksibel dan kaku
3. Konstitusi tertinggi dan non-tertinggi
4. Konstitusi federal dan kesatuan
5. Konstitusi presidensial dan parlementer

Tujuan Konstitusi Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Membatasi dan mengawasi kekuasaan politik.
2. Membebaskan kekuasaan dari kendali penguasa sendiri.
3. Menetapkan batas-batas yang jelas bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Lembaga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup berbagai aspek, seperti tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi. Konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut melalui serangkaian undang-undang, antara lain UU Nomor 42 Tahun 2014 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Dalam konteks struktur politik Indonesia yang tinggi, terdapat sepuluh kekuasaan utama, antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (Fitriatun 2019)

E. Simpulan Tentang Konstitusi

Dalam konteks sejarah Indonesia, konstitusi dianggap sebagai hasil kesepakatan sosial yang merupakan bentuk kesepakatan masyarakat. Artinya konstitusi mencerminkan kesepakatan bersama untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan memerintahnya. Tugas pemerintah adalah memimpin negara berdasarkan konstitusi yang harus memuat prinsip-prinsip yang bermanfaat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat (Bani et al. 2023).

Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan dijalankan, termasuk hal-hal seperti struktur negara, hak asasi manusia, tata cara perubahan UUD, dan berbagai aspek lainnya. Seiring berjalannya waktu, tuntutan perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Ide dasar yang melatarbelakangi upaya perubahan UUD adalah penempatan kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia (Fitriatun 2019).

F. Praktik Kewarganegaraan

Praktik kewarganegaraan dalam konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi, sebagai kumpulan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental, yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam konteks organisasi atau negara, konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi, dan pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada mulanya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman.(Darsono 2016)

Praktik kewarganegaraan dalam konstitusi melibatkan perilaku konstitusional yang diperlukan setiap warga negara. Perilaku ini meliputi memiliki makna peduli atau memperhatikan konstitusi, mempelajari isinya, menilai maknanya, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mengamalkan dalam kehidupan, dan berani mewujudkan jika konstitusi dilanggar.(Zahira Firdausi 2023)

Dalam praktik kewarganegaraan, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan nasional. Kewarganegaraan diantaranya meliputi pembuatan poster tekad mempertahankan pembukaan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan pengurus Osis dan membuat ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.(Darsono 2016)

Praktik kewarganegaraan juga melibatkan pendidikan keilmuan yang fokus pada meningkatkan kesadaran budaya berkonstitusi pada kalangan peserta didik, serta meningkatkan partisipasi peserta didik secara obyektif dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi untuk mengoptimalkan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media kesadaran pendidikan berkonstitusi.

Dalam negara berdaulat, konstitusi berperan sebagai alat yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak asasi manusia, mengarahkan perubahan sosial, dan menjadi sumber hukum yang utama. Undang-Undang Dasar Indonesia saat ini, yang dikenal dengan UUD 1945, merupakan dokumen tertulis yang menetapkan asas-asas dasar hukum dan tata cara pembuatan undang-undang. UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak-anak kurang mampu dan terlantar, mengembangkan kesejahteraan melalui pendidikan, dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia seutuhnya (Ngadilah 2007).

Kesimpulan

Konstitusi merupakan landasan mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Suatu negara tidak dapat terbentuk tanpanya; Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi merupakan unsur krusial yang tidak dapat dipisahkan. Sekalipun suatu negara telah

memenuhi syarat-syarat dasar seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah yang jelas, jumlah penduduk yang terdiri dari rakyatnya sendiri, dan pengakuan dari negara lain, namun keberadaan konstitusi tetap menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi negara secara efektif dan berhasil.

Tujuan Konstitusi Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, konstitusi bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kekuasaan politik, kedua, untuk memastikan bahwa penguasa tidak dapat menjalankan kekuasaan tanpa kendali, dan ketiga, untuk menetapkan batasan yang jelas bagi pelaksanaan kekuasaan oleh penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bani, Malista Sint Oida, Ananda Aisyah Rachmawati, Novela Serly Aulia, Fitri Hidayah, and Ari Metalin Ika Puspita. 2023. "Analisis Konstitusi Di Indonesia." *Cendekia Pendidikan* 1(3):21–30. doi: 10.9644/scp.v1i1.332.
- Darsono, Budi. 2016. "Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi Di Lingkungan Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Harmoni* 1(1):14–29.
- Fitriatun, Erna. 2019. "Konstitusi Negara." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Kyai, Jl, Tapa No, and Grogol Jakarta Barat. 2020. "URGENSI DAN DESAIN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT PADA Ali Rido Negara Dan Pemerintahan . 2 Selain Itu , Mellalui Pasal 1 Angka 3 UUD 1945 Indonesia Juga Memuat: Pertama , Konsepsi Negara Hukum Yang Menyatakan Bahwa Secara Universal Harus Mampu Mengontrol Dan Mengendalikan Politik ; Kedua , Konsepsi Hak-Hak Sipil." (May).
- Ngadilah. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Zahira Firdausi, Isa Anshori. 2023. "Perilaku Konstitusional Dalam Kehidupan Bernegara." *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 12(1):1–3.